



BUPATI TAPANULI TENGAH

**INSTRUKSI BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 440/1869 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BUPATI TAPANULI TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah
- Untuk :
KESATU : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : PPKM Level 1 (satu) dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimana Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 (satu) dan PPKM level 2 (dua) dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga masyarakat lansia di bawah 60% di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan sebagai :
 - 1) Dilaksanakan setiap hari;
 - 2) jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - 3) jam pembelajaran paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran per-hari;

- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - 3) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan handsanitizer;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan handsanitizer;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall :
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari :
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari

- kapasitas;
 - 2) jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 02.00 waktu setempat; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan;
 - m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan kriteria level 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - c. pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase dari 100% (seratus persen) dari kapasitas stadion;
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Camat, Lurah dan Kepala Desa melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KELIMA : Camat, Lurah dan Kepala Desa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- KEENAM : a. Dalam hal Camat, Lurah dan Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Tapanuli Tengah ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf p tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUH : Instruksi Bupati Tapanuli Tengah ini mulai berlaku pada tanggal **2 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **5 September 2022**.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal **2** Agustus 2022
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

YETTY SEMBIRING

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Forkopimda;
4. OPD se-Kabupaten Tapanuli Tengah.